

Urgensi Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* No. 188 dalam Perlindungan Awak Kapal Perikanan di Indonesia

Amelia Febriyanti¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2}
Email: amelia.205220177@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Sebagai negara maritim dengan banyak awak kapal penangkap ikan (AKP), Indonesia terus berjuang dengan perlindungan hukum yang tidak memadai. Untuk lebih melindungi personel kapal penangkap ikan, penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan nasional dan perlunya ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 188. Penelitian hukum normatif menggunakan metode legislatif, konseptual, dan komparatif merupakan metodologi yang digunakan. Menurut temuan penelitian, terdapat kesenjangan dalam standar yang berkaitan dengan standar kerja yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap eksploitasi karena peraturan perundang-undangan nasional masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi sepenuhnya. Dalam praktiknya, AKP masih rentan terhadap jam kerja berlebihan, upah rendah, ketiadaan jaminan sosial, kerja paksa, dan perdagangan orang. Temuan *International Labour Organization* bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat adanya praktik kerja paksa di sektor ini. Konvensi ILO No. 188 memberikan standar perlindungan komprehensif bagi pekerja perikanan dan melengkapi *Maritime Labour Convention 2006* yang tidak mencakup sektor tersebut. Oleh karena itu, ratifikasi konvensi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum, menutup celah regulasi, dan meningkatkan daya saing industri perikanan Indonesia di tingkat global.

Kata Kunci: Urgensi, Ratifikasi, Perlindungan Hukum, ILO No. 188



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dengan 17.499 pulau yang tersebar di seluruh kepulauan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan memiliki garis pantai terpanjang keempat. Industri perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara dengan memberikan lapangan kerja dan pendapatan kepada jutaan orang. Indonesia juga merupakan negara maritim karena perairannya lebih luas daripada daratannya. Dengan 37% spesiesnya memiliki nilai ekonomi yang signifikan, lautan Indonesia, yang membentang seluas 5,8 juta kilometer persegi, merupakan rumah bagi sumber daya ikan yang berharga. Karena industri perikanan dan kelautan sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, maka lapangan kerja seperti "Awak Kapal" pun tercipta. ABK adalah anggota awak kapal (kecuali kapten) yang berencana untuk bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas-tugas di atas kapal. *International Labour Organization* (ILO) adalah organisasi internasional PBB yang bekerja untuk memastikan kondisi kerja yang layak, seperti kebebasan, keadilan, dan keamanan bekerja untuk semua orang. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk menyebarkan dan memperkenalkan berbagai hak buruh di tempat kerja, memastikan peluang kerja yang layak, memberikan perlindungan kepada para buruh, dan meningkatkan komunikasi dan diskusi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah di dunia kerja. Secara internasional, ILO bertanggung jawab atas standar ketenagakerjaan tertentu. ILO akan bekerja sama dengan anggotanya dari 187 negara, dan sebagai badan tripartit, akan melibatkan perwakilan pengusaha dan pekerja (ILO). Menurut Organisasi Kerja Internasional (ILO), sektor penangkapan perikanan merupakan salah satu yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Indonesia merupakan negara penghasil pekerja maritim terbesar ketiga, menurut data penempatan pekerja migran Indonesia dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu pekerjaan paling berisiko di dunia adalah menjadi awak kapal penangkap ikan di laut lepas. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari faktor alam seperti badai dan arus laut, tetapi juga dari praktik usaha perikanan yang kerap beroperasi secara ilegal, mengabaikan regulasi, serta tidak menghormati hak-hak pekerja. Kondisi ini menempatkan para awak kapal dalam situasi kerja yang keras dan berpotensi membahayakan. Selain itu, berbagai jenis pekerjaan lain dalam sektor perikanan juga masih banyak yang belum diatur secara memadai, sehingga tetap menyimpan tingkat risiko yang tinggi bagi para pekerjanya. Faktor alam seperti badai dan arus laut bukanlah satu-satunya sumber risiko ini; bisnis perikanan juga sering melakukan bisnis secara ilegal, mengabaikan peraturan, dan tidak menghormati hak-hak pekerja. Kondisi ini menyebabkan para awak kapal bekerja dalam kondisi yang keras dan berbahaya. Selain itu, banyak pekerjaan lain di sektor perikanan yang belum diatur dengan baik dan menyebabkan para pekerjanya berada dalam risiko yang tinggi. Konvensi ILO No. 188 dipandang sebagai instrumen hukum internasional penting karena mengatur standar minimum kerja di sektor perikanan, termasuk jam kerja, upah, keselamatan dan kesehatan kerja, kontrak kerja, dan jaminan sosial. Tujuan dari standar ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pekerja perikanan memenuhi prinsip kerja layak (*decent work*). Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 memiliki konsekuensi strategis, seperti perlindungan hukum dan peningkatan daya saing industri perikanan Indonesia di pasar global. Ini disebabkan oleh kebutuhan negara-negara tujuan ekspor untuk mematuhi standar ketenagakerjaan global dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, ratifikasi membantu melindungi tenaga kerja dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber daya perpustakaan sebagai sumber data utama dan berfokus pada analisis norma hukum yang relevan. Metode ini digunakan untuk menilai perlunya ratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 188 tentang Kerja di Sektor Perikanan dan untuk menganalisis hukum perlindungan hukum Indonesia bagi pekerja kapal penangkap ikan. Penelitian ini menggunakan sejumlah metodologi, termasuk pendekatan undang-undang, yang melihat beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan industri perikanan, dan pendekatan konseptual, yang melihat gagasan hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan prinsip kerja layak. Selain itu, metode komparatif juga digunakan dengan membandingkan hukum negara Indonesia dengan norma global yang diuraikan dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 188. Materi hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Buku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan keselamatan awak kapal penangkap ikan merupakan contoh sumber hukum sekunder, sedangkan peraturan perundangundangan dan instrumen hukum internasional yang relevan merupakan contoh materi hukum primer. Untuk meningkatkan pemahaman topik hukum dasar dan sekunder, unsur-unsur hukum tersier digunakan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum nasional yang mengatur perlindungan awak kapal perikanan di Indonesia

Awak kapal, juga dikenal sebagai ABK, pada dasarnya adalah orang yang dipekerjakan oleh pemilik kapal untuk bekerja dan melakukan tugas operasional di atas kapal. Awak kapal didefinisikan dalam Pasal 1 angka (40) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai setiap orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas

kapal oleh pemilik kapal untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Definisi ini sejalan dengan definisi Maritime Labour Convention 2006, yang mengatakan bahwa awak kapal adalah setiap orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan operasi kapal. Istilah ini dalam industri perikanan disebut awak kapal perikanan (AKP), yang memiliki karakteristik kerja yang lebih berisiko dibandingkan dengan industri pelayaran niaga. Pengaturan hukum nasional yang mengatur perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) di Indonesia pada dasarnya telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 sangat penting karena mengatur penempatan dan perlindungan awak kapal perikanan, baik yang bekerja di kapal berbendera Indonesia maupun asing. Peraturan ini mencakup persyaratan perekrutan, penempatan, dan perlindungan selama bekerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) memberikan perlindungan kepada AKP yang bekerja di luar negeri. Undang-undang ini mengatur mekanisme perlindungan menyeluruh mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026, yang mengatur pengelolaan awak kapal penangkap ikan, termasuk persyaratan sertifikasi, kompetensi, dan kebutuhan perjanjian kerja di laut, mengawasi sektor perikanan teknis. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga memberikan dasar hukum untuk operasi penangkapan ikan, termasuk: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 mengatur Perjanjian Kerja di Laut (PKL), yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk hubungan antara Administrasi Kelautan dan Perikanan (AKP) dan pemilik kapal.

Perlindungan AKP dibantu oleh kebijakan umum di samping peraturan perundang-undangan khusus ini. Prinsip-prinsip dasar perlindungan tenaga kerja, seperti hak atas upah, jam kerja, jaminan sosial, dan keselamatan kerja, diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah melalui kebijakan terkait cipta kerja). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendefinisikan awak kapal dan menetapkan peraturan umum tentang mereka, termasuk tanggung jawab pemilik kapal dan aspek keselamatan pelayaran. Selanjutnya, dengan fokus pada kapal dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Urusan Maritim mengatur persyaratan kompetensi, sertifikasi, dan kesejahteraan awak kapal. Hak asasi manusia dan perlindungan terhadap eksploitasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia. Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang melibatkan awak kapal penangkap ikan, hal ini sangat penting. Selain itu, perlindungan umum terhadap hak-hak pekerja berkaitan dengan konsep hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.

Berbagai peraturan teknis yang berkaitan dengan penempatan dan pengawasan pekerja migran, termasuk AKP yang bekerja di luar negeri, mengatur fungsi lembaga seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam hal pekerja migran. Meskipun telah ada beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan AKP, undang-undang tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi ke dalam kerangka hukum yang komprehensif. Hal ini menyebabkan celah hukum, atau celah hukum, terutama dalam hal standar kerja yang layak, sistem pengawasan dan penegakan hukum, dan perlindungan di lingkungan kerja laut yang berisiko tinggi. Akibatnya, perlindungan AKP tidak dapat menangani semua masalah yang dihadapi di lapangan, seperti praktik eksploitasi dan pelanggaran hak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan regulasi nasional untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh, menyeluruh, dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan di sektor perikanan.

Ratifikasi Konvensi International Labour Organization No. 188 menjadi penting dalam meningkatkan perlindungan awak kapal perikanan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap awak kapal perikanan (AKP) di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan banyak kelemahan struktural dalam hal regulasi, implementasi, dan pengawasan. Meskipun Indonesia memiliki sektor perikanan yang strategis, posisi tenaga kerja AKP masih tergolong rentan terhadap berbagai pelanggaran hak. Secara umum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bersama dengan beberapa peraturan pelaksana terkait, melindungi AKP. Namun demikian, pengaturan ini masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Akibatnya, belum ada kerangka hukum yang secara khusus mengatur standar kerja, hak, dan kewajiban AKP untuk pekerjaan di sektor perikanan yang memiliki risiko tinggi. Kondisi ini menyebabkan adanya gap legal, atau norma, dalam perlindungan tenaga kerja perikanan. Perlindungan terhadap AKP juga kurang dari segi pelaksanaan. Pada kenyataannya, banyak pekerja terus menanggung kondisi kerja yang tidak menguntungkan, termasuk jam kerja yang panjang, sedikit waktu istirahat, upah rendah, dan kurangnya jaminan sosial dan tunjangan kesehatan. Banyak pekerja perikanan bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas, sehingga mereka memiliki sedikit pilihan bagi majikan. Selain itu, pekerja di industri perikanan, terutama mereka yang berada di kapal berbendera asing, rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Menurut sejumlah investigasi, nelayan Indonesia terlibat dalam perdagangan manusia, kerja paksa, dan 5 perbudakan modern. Situasi ini diperburuk oleh mekanisme perekrutan dan penempatan yang tidak transparan serta kurangnya pengawasan pemerintah. Kondisi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) AKP juga dianggap memprihatinkan. Alat keselamatan yang memadai tidak selalu tersedia untuk lingkungan kerja laut yang berisiko tinggi. Tingkat kecelakaan kerja yang relatif tinggi disebabkan oleh kondisi kapal yang tidak layak, pelatihan keselamatan yang tidak memadai, dan kurangnya kesadaran pekerja tentang pentingnya penerapan K3. Selain itu, beban kerja yang berat dan kondisi kerja yang ekstrim membuat AKP rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan fisik dan mental.

Pengawasan dan penegakan hukum adalah masalah tambahan. Banyak pelanggaran tidak terdeteksi atau tidak ditindak secara efektif karena koordinasi antarinstansi yang buruk dan sumber daya yang terbatas untuk pengawasan di wilayah laut. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat perlindungan hukum yang dirasakan oleh AKP. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh International Labour Organization (ILO) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kondisi kerja awak kapal perikanan (AKP) di Indonesia sangat memprihatinkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 1.050 pekerja, atau sekitar 1,5% dari total pekerja perikanan tangkap yang bekerja di 18 pelabuhan yang diteliti, bekerja dengan paksa. Jenis kerja paksa yang dialami oleh AKP termasuk penahanan dokumen identitas seperti paspor dan buku pelaut, pembatasan kebebasan untuk mengakhiri pekerjaan, dan tekanan agar pekerja tidak berani mengajukan keluhan karena khawatir kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, atau kekerasan fisik. Selain itu, semakin sulit bagi pekerja untuk keluar dari pekerjaan karena beberapa dari mereka terjebak dalam utang kepada agen atau pemilik kapal. Selain itu, penelitian menemukan berbagai pelanggaran hak ketenagakerjaan lainnya, termasuk jam kerja yang berlebihan, kurangnya akses terhadap jaminan sosial, dan tidak adanya kontrak kerja tertulis pada lebih dari 90% pekerja. Bahkan hanya sebagian kecil pekerja yang menerima upah reguler, sementara sebagian besar pekerja menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberikan jaminan pendapatan. Selain itu, evaluasi menunjukkan bahwa sistem perekrutan pekerja perikanan tidak memenuhi standar hukum domestik dan internasional, yang meningkatkan kemungkinan eksploitasi, perdagangan orang, dan kerja paksa. Kondisi kerja kapal yang terisolasi dan tidak terawasi meningkatkan kerentanan pekerja terhadap kekerasan

dan pelanggaran hak. Kasus ini bahkan telah berkembang ke ranah internasional, di mana sejumlah nelayan migran Indonesia menggugat perusahaan asing atas dugaan keterlibatan dalam praktik kerja paksa dalam rantai pasokan industri perikanan global.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah eksploitasi AKP terkait dengan sistem industri global dan tidak hanya di negara sendiri. Secara keseluruhan, hasil penelitian ILO-BRIN menunjukkan bahwa perlindungan awak kapal perikanan di Indonesia masih sangat lemah, dengan praktik kerja paksa yang tinggi, eksploitasi, dan pelanggaran hak dasar pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan undang-undang dan penerapan standar ketenagakerjaan internasional sangat penting untuk melindungi AKP dengan lebih baik. Indonesia telah mengadopsi instrumen ketenagakerjaan maritim di tingkat internasional, salah satunya adalah Konvensi Pekerja Laut 2006, yang hanya berlaku bagi awak kapal niaga dan tidak mencakup pekerja di sektor perikanan. Akibatnya, ada perbedaan perlindungan dalam standar kerja dan jaminan kesejahteraan antara awak kapal niaga dan awak kapal perikanan. Oleh karena itu, kondisi awak kapal perikanan di Indonesia saat ini masih belum ideal dan memerlukan penguatan yang signifikan dari segi peraturan dan pelaksanaan. Tidak adanya instrumen hukum yang khusus dan menyeluruh yang menyebabkan perlindungan terhadap AKP tidak mampu menyelesaikan masalah yang kompleks yang mereka hadapi. Akibatnya, untuk menjamin pelaksanaan hak-hak dasar AKP secara efektif, adil, dan berkelanjutan, diperlukan tindakan strategis untuk mengharmonisasi hukum negara dengan peraturan internasional, khususnya dengan meratifikasi konvensi yang ditetapkan oleh Organisasi Pekerja Internasional. ILO telah mengadopsi standar internasional, termasuk Konvensi Usia Minimum untuk Nelayan 1959 (C112), Konvensi Pemeriksaan Kesehatan untuk Nelayan 1959 (C113), Konvensi 6 Kontrak Kerja untuk Nelayan 1959 (C114), dan Konvensi Akomodasi Awak Kapal (Nelayan) 1966 (C126), untuk melindungi lingkungan di kapal dan kondisi kerja nelayan. ILO mulai menggabungkan semua perjanjian ini ke dalam Konvensi ILO 188 pada tanggal 14 Juni 2007, pada akhir abad ke-20.

Indonesia secara resmi bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tanggal 12 Juni 1950. Keanggotaan ini, yang telah aktif selama lebih dari 75 tahun, menunjukkan dedikasi Indonesia untuk meningkatkan standar ketenagakerjaan, mempromosikan keadilan sosial, dan membina tempat kerja yang terhormat. Philip M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum dalam dua jenis: Perlindungan untuk menghindari perselisihan, undang-undang preventif memungkinkan subjek hukum untuk menyuarakan ide atau keberatan mereka sebelum keputusan akhir pemerintah. Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan konflik. Awak kapal penangkap ikan tidak dilindungi secara hukum di Indonesia. Meskipun industri perikanan merupakan komponen penting perekonomian negara, awak kapal penangkap ikan (AKP) rentan terhadap sejumlah pelanggaran hak, seperti kerja paksa, upah rendah, jam kerja panjang, dan eksploitasi. Salah satu masalah penting adalah kurangnya undang-undang yang memadai untuk melindungi AKP, khususnya mereka yang bekerja di kapal penangkap ikan. Hak-hak pekerja sektor ini tidak dijamin oleh peraturan saat ini. Karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, banyak pelanggaran yang tidak dihukum.

Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 188 (C-188), yang ditandatangani di Jenewa, Swiss, pada 14 Juni 2007, didesak untuk segera diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui koalisi serikat pekerja dan masyarakat sipil. Konvensi ini dianggap sebagai instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lengkap kepada Awak Kapal Penangkap Ikan (AKP), yang rentan terhadap berbagai pelanggaran hak. Menurut Perwakilan Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa K-188 penting untuk menjaga tenaga kerja di industri perikanan dan penting untuk keberlanjutan sektor kelautan secara keseluruhan. Ini karena keberlanjutan

perikanan bergantung pada kelestarian sumber daya alam dan perlindungan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, termasuk karyawan kapal perikanan. Praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat lebih mudah diwujudkan jika AKP dilindungi secara menyeluruh. Urgensi ratifikasi K-188 juga didasarkan pada berbagai masalah yang dihadapi AKP, terutama bagi karyawan yang bekerja di kapal berbendera asing. Mereka biasanya dieksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti kerja paksa, perbudakan modern, atau bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Karena kondisi ini menunjukkan kelemahan perlindungan hukum nasional terhadap AKP, ratifikasi K-188 adalah langkah strategis untuk memberikan kepastian status, perlindungan, dan penghargaan yang layak kepada pekerja di sektor perikanan.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi Konvensi Pekerja Laut, pengaturan tersebut hanya berlaku untuk awak kapal niaga (AKN), bukan awak kapal perikanan. Dalam hal standar kerja yang layak, seperti jam kerja, upah minimum, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja, MLC 2006 terbatas pada sektor pelayaran niaga, menimbulkan kesenjangan perlindungan antara AKN dan AKP. Sebaliknya, K-188 mengatur standar perlindungan bagi pekerja di sektor perikanan secara khusus. Berbagai aspek penting dari konvensi ini termasuk persyaratan minimum bekerja (usia, kesehatan, dan pelatihan), kondisi kerja yang layak, sistem perekrutan, pemulangan, upah dan tunjangan, dan jaminan sosial dan kesehatan. Dengan demikian, K-188 memberikan kerangka perlindungan yang lebih khusus dan menyeluruh bagi AKP. Ratifikasinya juga merupakan cara bagi Indonesia untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota ILO untuk mengikuti standar ketenagakerjaan internasional, selain sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja. Selain itu, dianggap bahwa ratifikasi ini dapat memperbaiki perbedaan perlindungan antara AKN dan AKP, yang selama ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi kerja AKP diharapkan lebih layak, aman, dan manusiawi dengan adanya pengakuan dan perlindungan yang sama. Di sisi lain, ratifikasi K-188 dapat meningkatkan persaingan industri perikanan Indonesia. 7 Perlindungan yang memadai terhadap pekerja akan mendorong investasi ke sektor perikanan dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, percepatan ratifikasi K-188 merupakan langkah strategis yang berdampak pada perlindungan pekerja serta keberlanjutan dan kemajuan industri perikanan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa perlindungan hukum terhadap awak kapal perikanan (AKP) di Indonesia belum optimal. Meskipun secara historis telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur AKP, baik dalam rezim ketenagakerjaan, pelayaran, perikanan, maupun perlindungan pekerja migran, peraturan ini masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan kekosongan norma, atau kelangkaan hukum, terutama dalam hal penetapan standar kerja yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Dalam praktiknya, AKP sering menghadapi kondisi kerja yang tidak layak, seperti jam kerja yang berlebihan, upah di bawah standar, tidak adanya jaminan sosial, dan kerentanan terhadap praktik kerja paksa dan tindak pidana perdagangan orang. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga para pekerja di sektor perikanan belum sepenuhnya menikmati perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Konvensi Organisasi Pekerja Internasional No. 188 tentang Pekerjaan di Perikanan sangat penting di tingkat internasional karena secara khusus mengatur standar perlindungan bagi pekerja di sektor perikanan. Konvensi ini memberikan persyaratan minimum untuk bekerja, kondisi kerja yang layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan

kerja, dan jaminan sosial bagi pekerja. Ini berbeda dengan Konvensi Pekerja Laut No. 188 tentang Pekerjaan di Perikanan. Oleh karena itu, ratifikasi Konvensi ILO No. 188 merupakan tindakan strategis yang sangat penting untuk menyelesaikan perbedaan hukum yang ada dan menyesuaikan sistem hukum negara dengan standar ketenagakerjaan internasional. Ratifikasi ini akan mendorong kondisi kerja yang layak, aman, dan manusiawi serta meningkatkan reputasi industri perikanan Indonesia di seluruh dunia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan nyata untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 188 sebagai tanda komitmennya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap AKP. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan nasional untuk menjadi lebih terintegrasi dan mampu menangani masalah yang kompleks di sektor perikanan. Mengingat tingkat perlindungan yang masih rendah di lapangan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum juga sangat penting. Pelaku usaha perikanan, di sisi lain, harus lebih bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak pekerja, seperti kontrak kerja yang jelas, upah yang layak, dan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Peran masyarakat dan organisasi sipil juga sangat penting dalam mengawasi dan mendukung perlindungan awak kapal perikanan. Dengan bekerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perlindungan awak kapal perikanan di Indonesia dapat terwujud secara berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mustofa, dkk. TH (2022). Study of Law on Indonesian Migrant Fishers' Protection in Foreign Fishing Vessels, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 967(1), 1.
- Adha, Lalu Hadi. Th (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (Akp) Asing. *Private Law*, 2(3), 795-815. <https://doi.org/10.29303/Prlw.V2i3.2112>.
- Ahriani, A. TH (2021). Tanggung jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 51-68.
- Ambari, M. TH (2025). Lindungi Pekerja Perikanan Migran, Ratifikasi Konvensi ILO 188!. <https://mongabay.co.id/2025/06/16/lindungi-pekerja-perikanan-migran-ratifikasi-konvensi-ilo-188/>
- Azhar, M. TH (2022). Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional, *Law, Development & Justice Review*, 5(2), 248-267.
- Chandra, Edwin dan Lewiandy. TH (2024). Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sektor Perikanan Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1), 2-11.
- Dewi, Dinda Mangesti dan Satria Unggul Wicaksana Prakarsa. TH (2023) Enhancing Crew Protection in Indonesian Commercial Fishing: A Critical Evaluation of ILO Convention 188, *International Law Discourse in Southeast Asia*, 2(2), 198.
- Kartikawati, Trisda dan Moh. Saleh. TH (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja Di Kapal Asing. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 8(2), 517. https://doi.org/10.36841/Cermin_Unars.V8i2.5725
- Koalisi masyarakat sipil dan serikat buruh. TH (2025). Seruan dari laut: nelayan desak pemerintah ratifikasi ILO K-188. <https://www.siej.or.id/id/ekuatorial/seruan-dari-laut-nelayan-desak-pemerintah-ratifikasi-ilo-k188>
- Lubis, A. TH (2024) Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Nelayan Penangkap Ikan Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(7), 69-73.
- Muis, A. TH (2022). Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 988-999.

- Oktaviandani. TH (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Wni Anak Buah Kapal Berbendera China Yang Menjadi Korban Kekerasan Ham. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Putrazta. Aldi TH (2023). Perlindungan HAM dari Perbudakan Modern Bagi ABK Indonesia di Kabupaten Tegal (Studi Pada ABK yang Tergabung di Komunitas INFISA). *UNES Law Review*,6(1), 1880.
- Putri, F. TH (2021). Urgensi Ratifikasi International Labour Organization Work in Fishing Convention No.188 Tahun 2007 dalam Upaya Perlindungan ABK WNI (Studi kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 China). Universitas Brawijawa. 5-8
- Sudiarto, T. TH (2021). Lokalisasi dan Adaptasi: Membedah Rencana Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Tata Kelola Pelindungan yang baik (Good Governance) dan HAM pada Pekerja Migran Perikanan Indonesia, Universitas Paramadina, 4-8.